

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk melaksanakan rencananya, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Dengan cara ini, masyarakat percaya bahwa pajak digunakan untuk mendanai fasilitas umum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perpajakan adalah kewajiban pembayaran rakyat kepada pemerintah. Membayar pajak merupakan bentuk dukungan dan dedikasi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Perpajakan Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan perpajakan Indonesia. Perpajakan merupakan iuran wajib, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat membebani wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan industri keuangan, serta ketidaksempurnaan peraturan perpajakan suatu negara atau antar negara, hal inilah yang menyebabkan penghindaran pajak semakin meningkat.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan didasarkan pada keuntungan perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi dilema antara manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Muzakki, 2015). Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Pada saat ini, perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pajak, sehingga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada saat yang sama, tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan departemen perpajakan, yang bertentangan dengan tujuan perusahaan, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak sehingga pemilik dapat memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan sering melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak memberikan manfaat langsung, sehingga perusahaan terkadang kesulitan membayar pajak. Pemerintah tidak ingin perusahaan ikut serta dalam penghindaran pajak. Dalam rangka penyediaan dana untuk fasilitas umum dan administrasi negara, perusahaan dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah. Perusahaan telah mengadopsi praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi gagal mencapai tujuan negara untuk memaksimalkan pendapatan pajak atau pendapatan dari departemen perpajakan. (Putri et al., 2014 dalam Ningrum, 2018)

Penghindaran pajak dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Lanis, 2012), sehingga keputusan perusahaan untuk menghindari pajak juga dipengaruhi oleh keputusan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Ningrum et al., 2018). “Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.” (Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 dalam Ningrum, 2018).

Perusahaan dengan tingkat CSR yang rendah adalah perusahaan yang tidak memiliki rasa tanggung jawab sosial, sehingga akan lebih aktif melakukan tindakan penghindaran pajak daripada perusahaan dengan tingkat kesadaran sosial atau CSR yang tinggi. Fenomena rendahnya tingkat tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus Lapindo Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu permasalahan yang terjadi akibat dampak yang sangat negatif dari kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kasus tersebut bahkan disebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang paling rendah. -Perusahaan Indonesia. Kasus lainnya adalah pencemaran air laut yang disebabkan oleh PT. Freeport mengatakan berdasarkan temuan tim Kementerian Lingkungan Hidup bahwa perusahaan tersebut mencemari material dalam jumlah besar dan menyebabkan kematian biota laut.

Hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak dapat dijelaskan karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk semua pemegang saham (Ningrum et al., 2018). Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan, dan hasilnya bervariasi. Diantaranya, Hidayati (2017) menemukan bahwa semakin banyak kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, semakin banyak pula kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Ningrum, (2018) berpendapat bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan, semakin rendah perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Lanis (2012) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan faktor kunci bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Wahyudi (2015) menambahkan bahwa meskipun CSR tidak diwajibkan oleh undang-undang, namun jika dilakukan oleh suatu perusahaan akan sangat diapresiasi dan memberikan nilai tambah yang baik. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sosial dan mematuhi prinsip membayar pajak sesuai dengan hukum dan kewajiban serta tidak melakukan penghindaran pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpajakan perusahaan. Salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang secara langsung mempengaruhi tingkat efektifitas perpajakan adalah capital intensity atau intensitas modal. Intensitas modal menunjukkan seberapa banyak

perusahaan menginvestasikan asetnya menggambarkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzzaki, 2015). Dalam penelitian ini, intensitas modal akan direpresentasikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aktiva tetap mengacu pada proporsi jumlah aktiva tetap yang dimiliki perusahaan terhadap total aktiva perusahaan. Kekuatan aktiva tetap perusahaan menggambarkan investasi perusahaan pada aktiva tetap perusahaan. Menurut Rodriguez (2012) dalam Wiguna (2017) “Aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak setiap tahun karena penyusutan aset tetap perusahaan”.

Hampir semua aktiva tetap mengalami penyusutan, yang merupakan beban penyusutan laporan keuangan perusahaan. Penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Anda dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin banyak depresiasi yang Anda miliki, semakin rendah tarif pajak yang harus dibayar perusahaan Anda. Penurunan laba kena pajak perusahaan mengurangi pajak yang masih harus dibayar perusahaan (Mulyani, 2014). Perusahaan dengan aset tetap besar membayar pajak lebih sedikit karena mereka mendapat manfaat lebih banyak dari penyusutan aset tetap mereka daripada perusahaan dengan aset tetap yang lebih kecil. Studi yang menghubungkan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak telah diteliti oleh peneliti seperti Wiguna (2017) dan menemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Noor et al., (2010) dan Lanis (2012), menemukan bahwa intensitas kekayaan masih memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang diajukan oleh Ardyansah (2014) menemukan bahwa

intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Delgado et al.(2014) menunjukkan bahwa rasio intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Alasan mengapa saya memilih perusahaan makanan dan minuman untuk survei saya adalah karena mereka adalah salah satu unit bisnis yang terus tumbuh karena peningkatan populasi dan memburuknya situasi ekonomi Indonesia, dan mereka adalah produk makanan standar. Pertumbuhan yang berkelanjutan tidak mempengaruhi permintaan konsumen. Melihat perbedaan dari penelitian sebelumnya tentang konsolidasi modal dan pentingnya peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam kesadaran wajib pajak, peneliti mengatakan, “Dampak tanggung jawab sosial perusahaan dan konsolidasi modal terhadap penghindaran pajak. Saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah CSR Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan & Minuman yang Tercatat di BEI?
2. Apakah intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?

3. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak untuk perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Survei ini menggunakan metode sampling yang bertujuan untuk mensurvei perusahaan makanan dan sektor terkecil di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tercatat antara tahun 2015 hingga 2019.

1. Variabel bebas penelitian ini adalah CSR dan intensitas modal.
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak CSR terhadap penghindaran pajak bagi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
2. Menganalisis dampak intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

3. Menganalisis dampak tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa di masa yang akan datang.

1. Manfaat bagi praktisi

Bagi praktisi, pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi manajemen perusahaan dalam memastikan pembayaran pajak yang akurat dan teratur tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa tentang variabel dependen, variabel independen, dan dampaknya terhadap penghindaran pajak.

3. Manfaat bagi regulator

Untuk regulator dalam pemeriksaan ini, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengatur Pasar Modal telah mengkaji ulang kebijakan yang berlaku saat ini dengan

membuat regulasi yang jelas dan tegas tentang penghindaran pajak di Indonesia, baik dari sisi penghindaran pajak maupun penghindaran pajak. Celah bagi perusahaan untuk menghindari pajak. Legal atau ilegal.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan makalah ini dibagi menjadi lima (lima) bab, yang dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan latar belakang masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian dan sistem penulisan skripsi.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini berisi teori penelitian, hasil penelitian terkait, kerangka berpikir dan hipotesis yang diperlukan untuk mendukung penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi, teknik sampel dan pengambilan sampel, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan menjelaskan gambaran umum bursa efek Indonesia, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data berdasarkan data statistik yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Kata penutup meliputi kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini.